



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;

Tanggal : 26 Agustus 1974.
Nomor : 13692/74.
Perihal : Pemberhentian dan penunjukan anggota
Supervisor TPP Kecamatan Astanaanyar.
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota dari Kepala Sub. Direktorat Ketertiban Umum masing2 tanggal 15 Agustus 1974 dan tanggal 21 Agustus 1974 No. 10/Sie.Tib/VIII/74 perihal usul penggantian anggota Supervisor TPP Kecamatan Astanaanyar.
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pekerjaan Team Pelaksana Penertiban khususnya Kecamatan Astanaanyar sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan kami tanggal 10 April 1974 No. 5405/74, diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 1974, dianggap perlu untuk memberhentikan Saudara J.E. PRIJATNA dan menggantikannya dengan Saudara ENTJENG WASNITA sebagai anggota Supervisor TPP Kecamatan Astanaanyar.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1974;
3. Surat keputusan kami tanggal 10 April 1974 No. 5405/74, diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 1974;
4. Surat keputusan kami tanggal 26 Juni 1974 No. 10115/74;
5. Instruksi WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG tanggal 20-8-1974.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberhentikan Sudara J.E. PRIJATNA dari jabatannya selaku anggota Supervisor TPP Kecamatan Astanaanyar Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung dengan ucapan terima kasih selama pembaktiannya dalam Team tersebut;
- II. Mengangkat Saudara ENTJENG WASNITA - Staf Seksi Perlindungan Masyarakat dari Sub. Direktorat TIBUM sebagai anggota Supervisor TPP Kecamatan Astanaanyar Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung dan bekerja secara full-timer pada Team.
- III. Memerintahkan kepada Saudara tersebut pada diktum I untuk menyerahkan tanggung jawab pekerjaan dan perlengkapan Team kepada Saudara tersebut pada diktum II surat keputusan ini.

IV. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
2. Para Anggauta MUSPIDA Kotamadya Bandung.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung.
4. Para Kepala Sub. Direktorat/Seksi dilingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung.
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Sub. Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung.
6. Ketua Badan Koordinasi lalu Lintas Kotamadya Bandung.
7. Ketua Invesment Board Kotamadya Bandung.
8. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Bandung.
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung.
10. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung;
Team Pelaksana Penertiban
K e t u a,



(M. HUTOMO B.A.).